

VERLIJDEN PADA JABATAN NOTARIS DI INDONESIA (BUKTI DI SIDOARJO)

Mochammad Tanzil Multazam*, Sri Budi Purwaningsih*

*Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email Korespondensi: tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pelaksanaan tahapan verlijden pada Jabatan Notaris di Indonesia setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (*socio legal research*) ditunjang data primer berupa dokumen dan wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Sidoarjo dan pejabat notaris di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini di temukan bahwa terdapat Notaris yang melewati tahap-tahap verlijden, dan tidak memahami proses pembuatan akta notaris secara lengkap dan komprehensif.

Kata Kunci : notaris, verlijden, akta autentik, perubahan UUJN.

PENDAHULUAN

Lembaga Notaris di Indonesia adalah pejabat umum (*openbare ambtenaren*), sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004¹(UUJN) yang menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.Maksud dari pejabat umum ini menurut Habib Adjie² adalah “Pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat”, maka jika dikaitkan dengan ketentuan UUJN diatas dapat disimpulkan bahwa Notaris di Indonesia merupakan pejabat yang melayani masyarakat dengan wewenang untuk membuat akta autentik dan wewenang lainnya yang ditentukan undang-undang.

Perlu ditekankan di sini bahwa Notaris di Indonesia merupakan Notaris Latin³, mengingat corak sistem hukum di Indonesia pada dasarnya adalah Eropa Kontinental atau *Continental Law* atau *Civil Law*⁴, disebut “notaris latin” dikarenakan cikal bakal dari sistem

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4432, 2004).*Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5491, 2014). Pasal 1 Angka 1.

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia :Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, book (Bandung: Refika Aditama, 2008). Hlm. 13

³ Tan Tong Khie menyebutnya sebagai *latin-style notary*. Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran: Dan, Serba-Serbi Praktek Notaris*, book (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 2007), <https://books.google.co.id/books?id=7053twAACAAJ>. Hlm. 444.

⁴ Achmad Ali menyatakan bahwa sesungguhnya Indonesia tidak ber-sistem *civil law* murni, karena terdapat nuansa *common law*, *customary law*, *islamic law* dalam dinamika hukumnya., sehingga realitasnya sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum campuran atau *mix legal system*. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal*

hukum *civil law* ini adalah *Corpus Juris Civilis* yakni kodifikasi hukum yang dibuat oleh Kekaisaran Romawi pada masa Kaisar Yustianus⁵, dan istilah latin identik dengan Romawi Kuno. Corak ini didapatkan Indonesia dari Belanda, dulu saat menjajah Indonesia Belanda menerapkan Politik Hukum yang berlandaskan pada asas konkordansi, suatu asas yang menyesuaikan hukum yang dipakai Belanda dengan daerah jajahan yang salah satunya adalah Hindia Belanda (nama Indonesia pada saat itu)⁶. Setelah Indonesia merdeka peraturan-peraturan Belanda tersebut masih berlaku berdasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷, yang menyatakan bahwa “*Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”. Salah satu peraturan Belanda yang masih berlaku kemudian adalah *Reglement op het notarisambt in Nederlands Indie*⁸ atau Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia⁹, dengan masih berlakunya peraturan tersebut kemudian maka segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia mau tidak mau mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Belanda yang bercorak *civil law*¹⁰.

Hukum tertulis merupakan karakteristik utama suatu negara yang bercorak *civil law*¹¹, implikasi dari hal tersebut menyebabkan pembuktian tertulis menempati strata tertinggi dalam hukum¹², dan strata tertinggi dalam pembuktian tertulis adalah akta autentik¹³. Sedangkan sebagaimana dimaksud pada paragraf satu di atas Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat sebagian besar akta autentik yang dimaksudkan oleh undang-undang. Hal tersebut menegaskan betapa pentingnya posisi notaris dalam lalu lintas hukum di Indonesia

Ada beberapa tahapan yang menjadikan suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menjadi suatu akta autentik. Tahapan-tahapan tersebut dalam hukum disebut sebagai *verlijden*. Menurut Roebby¹⁴, *verlijden* dapat diartikan sebagai berikut :

“*Een verzamelwoord van alle verrichtingen, waardoor de notariële akte tot stand komt en al seen voltooid product van de wettelijke werkzaamheden van de notaris verschijnt.*”

Theory) Dan Teori Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm. 499

⁵ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenhallindo, 2001). Hlm. 36

⁶ Mochammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, 1st ed. (Malang, Indonesia: Universitas Bramijaya Press, 2013). Hlm. 111

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945* (The 1945 Constitution of The State of Republic of Indonesia, 1945).

⁸ *Reglement Op Het Notarisambt in Nederland Indie* (Indonesia: *Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3, 1860).

⁹ Sugondo Raden Notodisuryo, *Hukum Notariat Di Indonesia: Suatu Penjelasan*, book (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993). Hlm. 29

¹⁰ Namun, setelah bergulirnya reformasi yang diikuti dengan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, redaksi Pasal II Aturan Peralihan berubah menjadi “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Hilangnya kata “peraturan” dapat dimaknai konstitusi menghendaki segera dievaluasi atau dirubah segala bentuk peraturan kolonial yang masih berlaku. Semangat inilah yang mewujudkan UUJN sebagai unifikasi hukum notaris di Indonesia. Sekretariat Jenderal MPR RI, *Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, Indonesia: www.mpr.go.id, 2002), <https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/perubahan-ketiga-uud-nri-tahun-1945>.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2013). Hlm. 244

¹² *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (Indonesia: *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23, 1847). Pasal 1866

¹³ *Ibid.* Pasal 1870

¹⁴ H. W. Roebby dalam Kie, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran: Dan, Serba-Serbi Praktek Notaris*. Hlm. 491.

yang diterjemahkan oleh Tan Thong Kie:

“suatu kumpulan kata yang mengandung semua tindakan untuk terjadinya suatu akta notaris yang muncul sebagai produk rampung pekerjaan seorang notaris menurut undang-undang.”

Jika seorang notaris lalai untuk melakukan salah satu atau seluruh rangkaian tindakan yang dimaksud undang-undang tersebut, maka kekuatan pembuktian akta yang awalnya autentik, bisa dinyatakan turun menjadi akta di bawah tangan oleh pengadilan¹⁵. Hal tersebut tentunya sangat merugikan bagi masyarakat yang awalnya berniat untuk mendapatkan akta autentik dari notaris agar dapat menjadi alat bukti yang penuh dan sempurna di pengadilan.

Oleh karenanya, sangat penting untuk mengetahui tata cara proses pengesahan atau peresmian suatu akta menjadi akta autentik pada notaris, baik bagi notaris sendiri maupun masyarakat sebagai pengguna jasa notaris.

METODE

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*)¹⁶. Pendekatan ini dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yang menggunakan data sekunder sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan¹⁷. Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto¹⁸, bahwa “penelitian hukum tersebut adalah penelitian evaluatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan atau dalam hal ini, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun jenis penelitian yuridis sosiologis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis terhadap berlakunya hukum.

Disebutkan oleh Amiruddin dan Zainal Asikin¹⁹ bahwa jenis penelitian hukum sosiologis ada 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Penelitian berlakunya hukum;
- b. Penelitian efektivitas hukum; dan
- c. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.

Konsekuensi dipilihnya jenis penelitian yuridis sosiologis terhadap berlakunya hukum, maka fokus pembahasan dalam penelitian ini lebih mengarah pada penerapan pengesahan akta autentik jabatan notaris di Kabupaten Sidoarjo setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur berdasarkan pada pertimbangan bahwa kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten dengan populasi Jabatan Notaris terpadat di Indonesia, terbukti bahwa kabupaten yang masuk

¹⁵ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan PPAT*, book (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). Hlm. 106

¹⁶ Sidik Sunaryo, *Pedoman Penulisan Hukum* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2007). Hlm. 11

¹⁷ Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).hal. 133

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, book (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006). Hlm. 10

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 135-162

kategori daerah C dalam penempatan notaris ini²⁰ telah tertutup untuk formasi notaris baru sejak tahun 2007²¹. Populasi notaris yang padat dapat disimpulkan menghasilkan lalu lintas akta yang cukup padat pula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Verlijden atau Pembuatan Akta Notaris

Pada umumnya orang berpendapat bahwa *verlijden* diartikan sebagai serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh notaris, saksi-saksi dan para penghadap, sehingga merupakan suatu proses, yang dimulai dengan penyusunan akta oleh notaris, kemudian dibacakan oleh notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan akhirnya ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris²². Lumban Tobing²³ mengartikannya sebagai “menyusun, membacakan, dan menandatangani akta”.

Lainhalnya dengan Melis²⁴, yang menerjemahkan *verlijden* sebagai “*het verrichten van die werkzaamheden, die voor het tot stand brengen der akte gevorderd worden*”, yang artinya adalah “melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan untuk terjadinya suatu akta”.

Pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud oleh Melis tersebut, jika akta tersebut adalah akta pihak, yakni akta yang dibuat dihadapan pejabat umum, adalah :

- a. Pembacaan oleh notaris; dan
- b. Penandatanganan oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris.

Lebih lanjut menurut Melis²⁵, adapun tindakan-tindakan yang tidak termasuk *verlijden* yakni:

- a. Pemberitahuan kehendak penghadap kepada notaris;
- b. Permohonan penghadap untuk membuat akta; dan
- c. Mendengarkan permohonan itu.

Sedangkan jika akta tersebut adalah akta pejabat, yakni akta yang dibuat oleh pejabat umum, maka pekerjaan yang dimaksud adalah :

- a. Dilihatnya kenyataan oleh notaris tentang suatu tindakan atau kejadian (*het waarnemen door de notaris van een handeling of daadzaak*);
- b. Diceritakannya secara tertulis tindakan atau kejadian yang dilihatnya tersebut oleh notaris (*het schriftelijk relateren daarvan*); dan
- c. Pembacaan oleh notaris dan penandatanganan oleh yang berkepentingan, termasuk mengkonstantir penolakannya dan lagi kepergian seseorang sebelum penandatanganan akta.

Beranjak dari pendapat-pendapat diatas, maka dapat diketahui bahwa, terdapat berbagai macam penafsiran mengenai makna dari *verlijden* sebenarnya. Namun, dalam prakteknya makna dari *verlijden* ini sudah dianggap tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya pasal-pasal

²⁰ Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris (Jakarta, Indonesia: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1728, 2014), [http://portal.ahu.go.id/uploads/795259_Permenkumham no 26 tahun 2014.pdf](http://portal.ahu.go.id/uploads/795259_Permenkumham%20no%2026%20tahun%202014.pdf). Pasal 11

²¹ “Semakin Banyak Daerah Yang Tertutup Untuk Notaris Baru,” *Hukumonline.com*, 2008, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19150/semakin-banyak-daerah-yang-tertutup-untuk-notaris-baru>.

²² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia : Suatu Penjelasan* (Jakarta: Rajawali, 1982).h. 58-59.

²³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983). hal. 31-33.

²⁴ Kie, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran: Dan, Serba-Serbi Praktek Notaris*.

²⁵ Ibid.

yang mengatur mengenai hal ini. Sehingga perdebatan mengenai mulai dari manakah sebenarnya proses *verlijden* ini, dalam praktek tampaknya sudah tidak diperpanjang lagi, karena suatu proses untuk membuat akta notaris telah diatur oleh UUJN.

Verlijden yang merupakan pembacaan dan penandatanganan para pihak, notaris dan saksi. Selalu identik dengan notaris. Karena hal inilah yang membedakan antar pembuatan akta notaris dan pembuatan akta di bawah tangan.

***Verlijden* Akta Notaris Sebelum Perubahan UUJN**

Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik menurut pasal 15 ayat (1) UUJN bersumber dari 2 (dua) hal, yakni atas permintaan para penghadap yang berkeinginan perbuatan atau perjanjiannya dibuat dalam bentuk akta notaris dan ketetapan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perbuatan atau perjanjian tertentu dibuat dalam bentuk akta notaris. Namun, perlu dipahami bahwa akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para penghadap, yang berarti tanpa adanya permintaan para penghadap, notaris tidak dapat membuat akta-akta tersebut²⁶.

²⁶ Mochammad Tanzil Multazam, "The Authority of Notary as Public Official in The Making of Land Deed and Auction Minutes Deed According to The Law Number 30 of 2004 on Notary," *Rechtsidee* 1, no. 2 (June 1, 2014): 147, doi:10.21070/jihr.v1i2.94.

Permintaan para penghadap untuk membuat akta notaris tersebut oleh hukum (yang bersumber pada doktrin) digolongkan menjadi 2 (dua)²⁷²⁸, yakni akta yang dibuat dihadapan (*ten overstan*) notaris atau akta pihak (*partij akte*), dan akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau akta berita acara (*relaas akte*) atau akta pejabat (*ambtelijke akte*). Perbedaan keduanya, dapat ditinjau dari prosedur pembuatan dan isi aktanya.

Jika ditinjau dari prosedur pembuatannya, maka perbedaan yang mencolok terletak pada keharusan para penghadap untuk menandatangani akta, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a) Pada akta pihak, penandatanganan akta oleh para penghadap merupakan suatu keharusan. Keharusan tersebut lebih dikarenakan akta pihak dapat digugat isinya, tanpa menuduh akan kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para penghadap bersangkutan yang ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya. Dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN diperintahkan bahwa akta notaris harus ditandatangani oleh para penghadap, segera setelah akta tersebut dibacakan oleh notaris. Namun, jika penghadap atau para penghadap yang bersangkutan berhalangan²⁹ untuk menandatangani akta, maka harus diterangkan dengan tegas dalam akta itu oleh notaris alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh para penghadap³⁰. Keterangan tersebut berlaku sebagai ganti tanda tangan (*surrogat*)³¹.
- b) Pada akta berita acara, penandatanganan akta oleh para penghadap bukan merupakan suatu keharusan. Karena kebenaran isi dari akta pejabat tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sehingga tidak menjadi soal apakah para penghadap menolak untuk menandatangani atau tidak, dan dalam hal ini akta tersebut tetap merupakan akta autentik. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa jika pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang menolak³² menandatangani atau tidak hadir saat penutupan akta padahal dia belum menandatangani, maka hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta autentik. Perlu diperhatikan, bahwa ketentuan dari pasal ini adalah pengecualian dari ketentuan pasal 44 ayat (1) UUJN.

Jika ditinjau dari isi aktanya, maka perbedaan terletak pada apa yang dituangkan oleh notaris pada akta tersebut, sebagaimana diuraikan berikut ini³³ :

- a) Pada akta pihak, isi aktanya adalah berkaitan dengan permintaan para penghadap kepada notaris untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para penghadap yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para penghadap kepada notaris, termasuk didalamnya perbuatan para penghadap yang dengan sengaja dilakukan dihadapan notaris.

²⁷ Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia : Suatu Penjelasan*. h.. 56-57.

²⁸ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*.h.51-52.

²⁹ Sepakat dengan isi akta, tetapi kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan tanda tangan.

³⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Pasal 44 ayat (2).

³¹ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*.

³² Penolakan tersebut harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Pasal 46 ayat (2).

³³ Bandingkan dengan Adjie, *Hukum Notaris Indonesia :Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. h. 45-46.

- b) Pada akta berita acara, isi aktanya adalah berkaitan dengan permintaan para penghadap kepada notaris untuk mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh para penghadap tentang perbuatan hukum berkenaan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para penghadap. Tetapi, dapat juga berupa suatu keadaan atau peristiwa yang dilihat atau disaksikan atau dialami sendiri oleh notaris didalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara akta pihak dan akta berita acara terdapat perbedaan substansial tentang tugas notaris perihal apa yang harus dipastikan, yakni perihal tanda tangan penghadap dan sumber daripada isi akta tersebut. Oleh karena itu, biasanya pembuatan akta berita acara oleh notaris dilakukan diluar kantor³⁴, karena notaris diminta untuk hadir ditempat diadakannya rapat atau tempat terjadinya peristiwa yang akan dicatat oleh notaris.

Secara umum prosedur pembuatan akta notaris menurut UUJN adalah sebagai berikut (bertahap):

- a) Penulisan perbuatan atau peristiwa dalam bentuk akta oleh notaris (Pasal 42 ayat (1) UUJN).
- b) Pembacaan akta kepada para penghadap oleh notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi³⁵ (Pasal 16 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 40 ayat (1) UUJN). Pembacaan boleh ditiadakan jika para pihak menghendakinya karena telah membaca sendiri, mengetahui dan memahaminya, dan dinyatakan dengan tegas dalam penutup akta. Ditambah dengan di parafnya semua halaman minuta akta oleh Notaris, Para Pihak dan Saksi (Pasal 16 ayat (7) UUJN).
- c) Penandatanganan akta oleh para penghadap, para saksi, dan notaris, (serta penerjemah resmi, jika penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan notaris meminta bantuan penerjemah resmi untuk menerjemahkannya, atau jika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena alasan tertentu, notaris menyatakan secara alasan penghadap tersebut dalam akta, sebagaimana diatur oleh Pasal 44 UUJN), termasuk juga mengkonstantir penolaknya serta kepergian para penghadap sebelum penandatanganan akta, jika akta tersebut adalah akta berita acara (Pasal 46 UUJN).

Namun, dalam ketiga tahapan diatas, UUJN mensyaratkan beberapa hal, yakni :

- a) Penghadap memenuhi syarat yang ditentukan UUJN (Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 52 ayat (1) UUJN).
- b) Penghadap harus dikenal oleh notaris (Pasal 39 ayat (2) UUJN).
- c) Notaris harus hadir secara fisik pada saat pembacaan akta dan menandatangani akta dihadapan para penghadap (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN).
- d) Penandatanganan akta dilakukan segera, setelah akta dibacakan oleh notaris (Pasal 44 ayat (1) UUJN).

Jika digabungkan, maka tahapan-tahapan dalam pembuatan akta notaris adalah sebagai berikut :

Tahap 1 : Penghadap menghadap kepada notaris kemudian memperkenalkan diri berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya (SIM,

³⁴ Pembuatan akta diluar kantor diperbolehkan untuk akta-akta tertentu. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. penjelasan Pasal 19 ayat (2), biasanya merupakan akta berita acara atau akta pihak yang berisi tentang perjanjian sepihak, dimana penghadap tidak dapat datang ke kantor notaris karena sakit (antara lain wasiat dan kuasa).


³⁵ Disebut juga sebagai saksi instrumentair.

Paspor, dan seterusnya) atau diperkenalkan oleh 2 (dua) saksi pengenal (dimana saksi pengenal dikenal oleh notaris) atau 2 (dua) orang penghadap lainnya (yang dikenal oleh notaris) dan kemudian menyampaikan kehendaknya, diikuti dengan memberikan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang mendukung pernyataannya.

- Tahap 2 : Notaris menuliskan perbuatan atau peristiwa yang dinyatakan penghadap (kalau akta pihak) atau yang disaksikan (dialami sendiri) oleh notaris (kalau akta berita acara) dalam bentuk akta.
- Tahap 3 : Notaris membacakan akta yang telah ditulisnya kepada para penghadap dihadiri oleh para saksi (saksi instrumentair), atau sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (7) UUJN.
- Tahap 4 : Penandatanganan akta oleh para penghadap, para saksi, dan notaris (pada akta berita acara tidak ada keharusan dalam penandatanganan akta oleh para penghadap, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya).

Setelah tahapan-tahapan tersebut diatas selesai dilakukan, maka notaris menyimpan akta tersebut sebagai bagian dari protokol notaris (karena merupakan minuta akta), dan mengeluarkan grosse, salinan, atau kutipan akta yang dibutuhkan oleh penghadap berdasarkan minuta akta, sebagaimana diperintahkan oleh UUJN³⁶.

Proses verlijden yang panjang tersebut, jika di hitung waktunya paling cepat dilakukan dalam waktu 30 Menit (dengan asumsi pembacaan oleh notaris tidak dilakukan karena dikehendaki oleh para pihak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 Ayat (7) UUJN). Dengan rincian:



Oleh karenanya, jika suatu kantor notaris buka mulai pukul 8 pagi sampai 15 sore, dan hanya libur di hari Sabtu dan Minggu (dengan asumsi tidak ada hari libur nasional), serta terus mengesahkan akta notaris tanpa henti selama 1 bulan. Maka jumlah total akta notaris yang disahkan maksimal berjumlah 280 Akta Notaris.

1. Verlijden Akta Notaris Setelah Perubahan UUJN

Adanya perubahan terhadap UUJN pada Tahun 2016, memberikan warna baru dalam dunia kenotarisian di Indonesia. Perubahan tersebut tertuju pada beberapa hal diantaranya:

- a. Jangka waktu magang calon notaris;
- b. Kewajiban notaris untuk melekatkan surat atau dokumen pada minuta akta;
- c. Kewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta;

³⁶ Ibid. Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c.

- d. Kewajiban notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan;
- e. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan;
- f. Tata cara pembetulan kesalahan pada akta;
- g. Pemberhentian sementara notaris dari jabatannya karena dalam masa penahanan;
- h. Adanya Majelis Kehormatan Notaris; dan
- i. Penggunaan bahasa dalam akta.

Poin-poin perubahan tersebut yang paling mendekati dengan ketentuan verlijden adalah adanya penambahan kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari dan surat atau dokumen penghadap kepada minuta akta.

Namun, patut diketahui bahwa pelekatan tersebut tidak berdampak apapun pada keautentikan akta³⁷, karena pada dasarnya kewajiban tersebut hanya untuk menjamin penghadap tidak mengingkari tanda tangan persetujuan terhadap akta di kemudian hari, atau dengan kata lain menjamin identitas penghadap³⁸. Oleh karenanya kewajiban ini ada untuk melindungi notaris dari kemungkinan tuduhan pemalsuan tanda tangan atau masalah lainnya terkait dengan akta yang di buat.

Sidik jari yang dimaksud bukan sidik jari pengganti tanda tangan persetujuan penghadap, namun merupakan sidik jari yang dibubuhkan para penghadap setelah mereka tanda tangan. Oleh karenanya proses verlijden tidak berubah sama sekali, proses pembacaan dan penandatanganan akta oleh notaris, para pihak, dan saksi tetap di lakukan sebagaimana biasanya.

UUJN-P tidak menjelaskan sidik jari mana yang harus dilekatkan pada minuta akta, seluruhnya, sebagian, atau satu saja, baik kiri atau kanan. Ketidak jelasan ini kemudian di klarifikasi oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan menetapkan bahwa sidik jari yang dilekatkan pada minuta akta adalah jempol kanan atau kiri³⁹.

Di sisi lain, pelekatan sidik jari ini sebenarnya merupakan bentuk pengkerdilan profesi notaris di Indonesia. Notaris di Indonesia yang merupakan Latin Notary, semestinya merupakan orang yang terpercaya, terhormat, dan dikui integritasnya. Bukan suatu profesi sembarangan yang tidak memiliki kredibilitas. Adanya pelekatan sidik jari ini, menunjukkan ketidak percayaan pemerintah dan masyarakat terhadap profesi Notaris. Meskipun di dalam akta sudah ada tanda tangan dan stempel notaris yang membuktikan keabsahan persetujuan para penghadap.

2. Verlijden Akta Notaris di Kabupaten Sidoarjo Setelah Perubahan UJUN

Terdapat 240 Notaris aktif yang berada di Sidoarjo⁴⁰. Hal tersebut wajar mengingat posisi Sidoarjo yang merupakan kabupaten penunjang Kota Surabaya. Lokasinya yang

³⁷ Barrori Mirza, "Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Lembaran Berisi Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Premise Law Journal* 1, no. 1 (2016), <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/12582>.

³⁸ Rengganis Dita Ragiliana and I Made Budi Arsika, "Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Dalam Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Dengan Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Kertha Semaya* 2, no. 6 (2014), <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10647>.

³⁹ HRS, "INI Tegaskan Sidik Jari Cukup Jempol Kanan," *Www.hukumonline.com*, 2014, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5332b34c4dc5a/ini-tegaskan-sidik-jari-cukup-jempol-kanan>.

⁴⁰ Endah Larasati, "Interview by Mochammad Tanzil Multazam" (Ketua Ikatan Notaris Indonesia Sidoarjo: 20 November, 2016).

strategis menghubungkan Surabaya dengan Malang, Pasuruan dan Mojokerto, menjadikan Sidoarjo sebagai salah satu pusat bisnis di Provinsi Jawa Timur.

Jumlah Notaris yang banyak tentunya harus diimbangi dengan keahlian yang mumpuni. Tidak hanya keahlian dalam bidang hukum perdata, bisnis, atau kontrak saja, namun yang paling penting adalah keahlian untuk membuat akta notaris. Akta notaris yang dimaksud tentunya adalah akta autentik yang kekuatannya paling kuat dalam bidang hukum perdata.

Tidak berubahnya *verlijden acte* dalam UUJNP, tentunya merupakan hal yang baik. Karena para notaris menjadi tidak perlu membiasakan diri dengan suatu prosedur yang baru. Mereka hanya melanjutkan tata cara yang lama yang diiringi dengan kewajiban pelekatan sidik jari dan fotocopi penghadap pada akta notaris yang di buat. Kewajiban yang bukan bagian dari proses *verlijden*, karena tidak mengakibatkan apapun meski tidak dilakukan, tetapi hanya sebatas untuk menjamin tidak adanya pengingkaran terhadap akta di kemudian hari.

Oleh karenanya, sudah seharusnya tidak terjadi kesulitan bagi notaris baru untuk membiasakan dengan adanya penambahan aturan yang baru atau mentaatinya. Namun pada kenyataannya di Sidoarjo ada beberapa notaris yang tidak menjalankan proses *verlijden* seperti seharusnya. Pada penelitian ini, di tentukan 10 Notaris sebagai informan. Penentuan informan berdasarkan pada kuantitas akta yang di buat tiap bulannya (berdasar observasi awal dan wawancara) atau durasi waktu menjabat sebagai Notaris (berdasarkan Tahun SK. Notaris). Metode yang dilakukan adalah wawancara dengan 5 (lima) pertanyaan yang di ajukan:

1. Berapa rata-rata akta notaris yang di buat setiap bulan?



Diagram 1 Jumlah Akta Sebulan (Maks. 280 berdasar perhitungan pada halaman 18)

2. Berapa rata-rata akta pihak (*partij acte*) yang di buat setiap bulan?




Diagram 2 Jumlah akta pihak yang di buat setiap bulan

3. Berapa rata-rata akta pejabat (relaas acte) yang di buat setrap bulan?




Diagram 3 Jumlah akta pejabat yang di buat setiap bulan

4. Bagaimanakah proses pembuatan akta notaris di tempat anda?




Diagram 4 Proses pembuatan akta notaris

5. Apakah ada perbedaan proses pembuatan akta notaris sebelum dan sesudah Perubahan UJUN?




Diagram 5 Perbedaan proses pembuatan Akta notaris pasca UUJNP

Terdapat 4 (empat) fakta yang dapat disimpulkan dari temuan-temuan diatas

- Fakta yang pertama, ditemukan bahwa 50% informan tidak bisa membedakan akta pihak dengan akta pejabat. Dengan alasan mereka tidak pernah membuat akta pejabat, atau akta notaris yang di buat sedikit.
- Fakta yang kedua, ditemukan bahwa 20% dari informan mengesahkan lebih dari 280 akta notaris perbulan. Hal tersebut kemudian menjadi pertanyaan terkait dengan kualitas *verlijden* yang dilakukan.
- Fakta yang ketiga, 100% informan sepakat bahwa tidak ada perbedaan substansial antara pembuatan akta notaris sebelum dan sesudah berlakunya UUJNP.
- Fakta yang keempat, 80% informan melewati fase pembacaan, seolah-olah fase pembacaan bukan merupakan bagian dari *verlijden*.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *verlijden* akta notaris di Sidoarjo pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adanya penambahan kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari dan dokumen penghadap pada akta berdasarkan UUJNP, tidak mempengaruhi secara substansial proses *verlijden* berdasarkan UUJN. Namun, ditemukannya fakta ada beberapa notaris di Sidoarjo yang tidak melaksanakan proses *verlijden* sebagaimana mestinya, harus ditindak lanjuti dan menjadi perhatian bersama. Akat notaris yang tidak melalui proses *verlijden* sesuai UUJN mengakibatkan akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Hal tersebut tentunya megakibatkan kerugian bagi para penghadap yang megarapkan akta yang dibuat sebagai bukti autentik di persidangan.

Menjadi semakin memprihatinkan ketika ternyata ada juga notaris yang tidak bisa membedakan antara akta relaas dan akta partij, padahal hal tersebut merupakan pengetahuan dasar dalam ilmu kenotariatan. Hal yang tentunya menjadi pertanyaan bagi kualitas lembaga pendidikan notaris di Indonesia. Ketidaktahuan tersebut sungguh sangat berakibat fatal, karena bagaimana mungkin mereka mengetahui proses *verlijden* yang seharusnya, sedangkan akta yang menjadi obyek dari *verlijden* tersebut tidak mereka kenal dengan baik.

Majelis Pengawas Daerah Notaris memang sangat bagus berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya, namun pada kenyataannya para pejabat MPD ini hanya menjalankan tugas secara formalitas belaka, dikarenakan ketika menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh para notaris, MPD tidak langsung menindak dengan tegas, mereka selalu mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan ekonomi. Hal ini dikarenakan para pejabat MPD ini meskipun diisi oleh orang-orang dalam 3 lingkungan berbeda yakni pemerintahan, notaris, dan akademisi untuk menjaga obyektifitas penilaian, namun faktanya pemeriksaan hanya dilakukan setahun sekali, dan itupun dilaksanakan tidak oleh semua pejabat karena aktivitasnya, sehingga kadangkala hanya pejabat dari notaris dan akademisi saja yang aktif. Dominannya penilaian oleh pejabat dari notaris juga turut andil menyebabkan ketidak tegasan. Meskipun pada beberapa kasus penyelesaian secara kekeluargaan menjadi mudah di lakukan. Dominasi tersebut di sebabkan kurang memahaminya para pejabat MPD selain notaris terhadap ilmu kenotariatan, sehingga mereka merasa minder dan menyerahkan keputusan sepenuhnya pada perwakilan notaris di MPD.

Oleh karenanya, pendidikan ilmu kenotariatan itu merupakan hal yang penting di berikan bagi setiap pejabat MPD. Pejabat MPD yang ada harusnya memahami ilmu kenotariatan dengan baik. Termasuk diantaranya memahami konsep-konsep dunia kenotariatan seperti “menghadap”, “minuta”, “*partij acte*”, “*relaas acte*”, “*verlijden*”, etc.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia :Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Book. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- . *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan PPAT*. Book. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- . *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Book. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2009.
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*. Book. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Bakri, Mochammad. *Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*. 1st ed. Malang, Indonesia: Universitas Bramijaya Press, 2013.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*. Indonesia: Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, 1847.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo, 2001.
- HRS. "INI Tegaskan Sidik Jari Cukup Jempol Kanan." *Www.hukumonline.com*, 2014. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5332b34c4dc5a/ini-tegaskan-sidik-jari-cukup-jempol-kanan>.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*. The 1945 Constitution of The State of Republic of Indonesia, 1945.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran: Dan, Serba-Serbi Praktek Notaris*. Book. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 2007. <https://books.google.co.id/books?id=7053twAACAAJ>.
- Larasati, Endah. "Interview by Mochammad Tanzil Multazam." Ketua Ikatan Notaris Indonesia Sidoarjo: 20 November, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2013.
- Mirza, Barrori. "Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Lembaran Berisi Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Premise Law Journal* 1, no. 1 (2016). <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/12582>.
- Multazam, Mochammad Tanzil. "The Authority of Notary as Public Official in The Making of Land Deed and Auction Minutes Deed According to The Law Number 30 of 2004 on Notary." *Rechtsidee* 1, no. 2 (June 1, 2014): 147. doi:10.21070/jjhr.v1i2.94.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia : Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali,

1982.

Notodisuryo, Sugondo Raden. *Hukum Notariat Di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Book. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris. Jakarta, Indonesia: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1728, 2014. [http://portal.ahu.go.id/uploads/795259_Permenkumham no 26 tahun 2014.pdf](http://portal.ahu.go.id/uploads/795259_Permenkumham%20no%2026%20tahun%202014.pdf).

Ragiliana, Rengganis Dita, and I Made Budi Arsika. "Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Dalam Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Dengan Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Kertha Semaya* 2, no. 6 (2014). <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10647>.

Reglement Op Het Notarisambt in Nederland Indie. Indonesia: Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3, 1860.

RI, Sekretariat Jenderal MPR. *Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, Indonesia: www.mpr.go.id, 2002. <https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/perubahan-ketiga-uud-nri-tahun-1945>.

"Semakin Banyak Daerah Yang Tertutup Untuk Notaris Baru." *Hukumonline.com*, 2008. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19150/semakin-banyak-daerah-yang-tertutup-untuk-notaris-baru>.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Book. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Sunaryo, Sidik. *Pedoman Penulisan Hukum*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5491, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4432, 2004.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Book. Jakarta: Sinar Grafika, 1991. <https://books.google.co.id/books?id=vZEoAAAACAAJ>.